



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang

No. SK :

## Persyaratan

1. surat keterangan pindah (SKPWNI) dari Disdukcapil daerah asal
2. KK
3. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia ( pindah datang bagi WNI yang datang dari luar negeri)
4. SKPLN yang diterbitkan oleh Disdukcapil
5. Dokumen Perjalanan ( Orang Asing / WNI pindah dari luar negeri )
6. kartu Izin Tinggal Tetap ( Penduduk Orang Asing )
7. KTP-el daerah asal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk menyerahkan semua persyaratan dan mengisi formulir F -1.02
2. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan
3. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. petugas mencetak KTP-el
5. petugas menyerahkan KTP-el kepada Penduduk

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik (KTP El)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. H. Miskin Palolok 26121 082285860023

<http://dukcapil.bukittinggikota.go.id/>

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Didsukcapil Bkt Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi

Whatsapp : 082285860023